

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena anak merupakan dari generasi muda. Selain anak, didalam generasi muda ada yang disebut dewasa dan remaja.

Pada masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.

Secara sepintas telah diketahui tentang generasi muda yang pada umumnya telah mengalami perubahan fisik dan emosinya belum stabil serta belum matang cara berfikirnya. Terutama pada masa remaja hal tersebut sangat terasa. Remaja biasanya mudah cemas, mudah tergoncang emosinya, mudah tersinggung, sangat peka terhadap kritikan. Karena jiwanya belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari tuntutan yang ada, mudah terpengaruh dari lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Maka tidak heran jika banyak remaja yang berbuat nakal ditempat umum

seperti minum-minuman keras dipinggir jalan. Mencorat-coret tembok atau bangunan, kebut-kebutan di jalan umum, mencuri, dan sebagainya.

Generasi muda adalah harapan bangsa. Generasi muda apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan kehidupan ekonomi Negara. Mereka nanti yang akan menentukan kesejahteraan bangsa di masa mendatang. Oleh karena itu generasi muda perlu dibina dengan baik, agar mereka tidak salah jalan dalam hidupnya kelak. Mereka dapat menghindarkan diri dari kenakalan-kenakalan yang dapat merugikan orang lain. Sebaliknya mereka diharapkan dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dirinya dan menguntungkan bagi masyarakat.

Pembinaan generasi muda yang pertama-tama harus dilakukan adalah dalam lingkungan keluarga, Keluarga sangat penting bagi anak muda karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak kecil. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh orangtua diharapkan si anak memiliki budi pekerti yang baik, keluarga merupakan tempat yang aman bagi anak, ia dapat mengutarakan segala persoalan dan pemecahannya. Disamping pembinaan didalam keluarga ada pula pembinaan diluar keluarga, seperti sekolah, sanggar kesenian, kursus-kursus ketrampilan dan sebagainya¹.

Perlakuan yang salah terhadap anak dapat menyebabkan terbentuknya watak dan kepribadian yang salah pada diri si anak juga. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak-anak bukanlah sepenuhnya merupakan

¹ Gatot Suparmono, S.H, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan hal 3

tanggung jawab si anak itu sendiri, melainkan juga tanggung jawab orang dewasa disekitarnya dan juga pengaruh lingkungan.

Kriminalitas atau kejahatan atau kenakalan atau perilaku yang menyimpang yang dilakukan anak bukanlah merupakan (bawaan sejak lahir, warisan). Namun dengan tegas bisa dinyatakan, bahwa tingkah laku dari orangtua atau anggota keluarga itu memberikan pengaruh yang menular dan *infeksius* yang mengkondisionir pola tingkah laku dan hidup para anggota keluarganya.² Dalam hal ini keluarga adalah tempat yang paling dominan pengaruhnya terhadap kondisi anak puber yang belum stabil jiwanya, karena mereka telah mengalami banyak proses.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa permasalahan anak merupakan permasalahan yang sangat kompleks, karena anak bukanlah subyek hukum yang dapat sepenuhnya bertanggung jawab. Menurut Haskell dan Yablonsky, anak delikuen biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya. Dalam menangani anak delikuen, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya.³ Anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.⁴ Jadi dalam kadar tertentu saja suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

² Kartini Kartono, *Psikologi Anak, (Psikologi Perkembangan)* Bandung, Mandar Maju hal 224

³ Shanty Dellyana, *op.cit.*, hal 56

⁴ *ibid.* hal 5

Suatu tindak pidana haruslah dikenakan sanksi atasnya. Akan tetapi bila pelaku tindak pidana itu sendiri adalah seorang yang belum dewasa, maka pidana yang dijatuhkan seharusnya adalah dengan tidak mengabaikan kepentingannya sebagai anak untuk tetap menjamin masa depannya. Dalam hal ini kepentingan anak harus tetap dilindungi meskipun ia menjalani pidana.

Dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak yang dapat dipidana adalah anak yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Apabila seorang anak telah melakukan suatu tindak pidana dan ia belum mencapai umur 8 tahun maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena itu, persoalan yang timbul tentang anak maka secara otomatis akan menjadi persoalan bagi orang dewasa yang bertanggung jawab atasnya⁵.

Pada hakekatnya perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan perlindungan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, dimanapun anak itu berada dengan tidak membedakan status anak.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas

⁵ *ibid* hal5-6

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan sebagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua keluarga dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Pemberian perlindungan kepada anak harus didasarkan atas asas-asas berikut:

- a. Non Diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa atau lembaga pendidikan. Kepentingan anak inilah yang harus kita lindungi, tanpa

kecuali terhadap anak yang sedang dalam menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pada dasarnya seorang anak yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak dianggap sebagai anak yang sedang menjalani hukuman, melainkan dianggap sebagai anak yang sedang menjalani proses rehabilitasi, pendidikan dan pembinaan agar menjadi lebih baik dan dapat kembali diterima oleh masyarakat.

Anak yang sedang dalam menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik secara formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak yang lain. Oleh karena itu didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, narapidana anak tetap mendapatkan pembinaan yang layak serta tetap terlindungi hak-hak sesuai dengan undang-undang.

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I KEDUNG PANE SEMARANG"

B. Rumusan Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I KEDUNG PANE SEMARANG" adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang?
2. Bagaimanakah faktor-faktor kendala pembinaan bagi narapidana anak, serta upaya penanggulangannya di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak, serta upaya penanggulangannya di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian hendak dilakukan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang diperlukan tersebut dapat berupa gejala-gejala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang diteliti dan perilaku anggota kelompok masyarakat.

Data-data tersebut nantinya digunakan untuk menjawab dan mengumpulkan informasi tentang pokok permasalahan yang diajukan dalam

penulisan hukum tersebut sehingga dapat memberikan kegunaan dari 2 (dua) segi yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu Pengetahuan Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana Anak.

2. Kegunaan Praktis

1. Untuk menambah wawasan dan cakrawala ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dan memahami bagaimana pembinaan terhadap narapidana anak selama dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak Semarang yang nantinya akan disusun dalam bentuk skripsi untuk memenuhi syarat meraih gelar sarjana.

2. Sebagai syarat menyelesaikan studi Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Unissula.

E. METODE PENELITIAN.

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting, disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penelitian ini.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam studi penelitian ini adalah Metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang

menekankan pada ilmu hukum dan berdasarkan dengan data yang diperoleh dari lapangan⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu menggambarkan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan diatas.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data, yang antara lain sebagai berikut:

a. Studi Lapangan.

Metode ini dimaksud untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi dan di dasarkan pada kenyataan yang ada pada obyek penelitian yang dituju.

Dalam studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan interview atau wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan antara penulis dengan responden, dimana satu orang atau lebih berhadapan secara fisik.

Dalam penelitian ini kegiatan interview yang penulis tetapkan adalah dengan cara interview bebas terpimpin, dimana metode ini mempunyai ciri bahwa pihak peneliti atau penginterview terikat oleh

⁶ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta 1990. Hal.9.

suatu fungsi sebagai pengumpul data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan.

Sedang maksud dari interview bebas terpimpin sendiri adalah dimana dengan kebebasan, akan dicapai kewajaran secara maksimal dalam memperoleh data.

Selain metode interview bebas terpimpin dapat juga dimaksudkan sebagai metode pengumpulan data dengan cara memajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden-responden yang bebas dalam menjawab, selama jawaban tersebut tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

Wawancara dilakukan dengan informan kunci (narasumber) yaitu:

a. 3 Anak didik masyarakat yang telah melakukan tindak pidana.

Yang ketiga Anak didik tersebut melakukan tindak pidana pencurian Pasal 362-369 KUHP.

b. 2 Petugas Lembaga Masyarakat terdiri dari Ka. Sie Bimbingan Masyarakat, dan Staf Sie Bimbingan Masyarakat.

b. Studi Kepustakaan (Literatur).

Metode studi kepustakaan ini dimaksud untuk mencari data sekunder, dimana dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi yang bersifat teoritis yang bertujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan memperoleh data yang

benar-benar dipertanggung jawabkan dan ilmu pengetahuan yang menyangkut atau yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan membaca buku pedoman serta kasus-kasus yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Dalam hal ini bahan-bahan, data-data, serta informasi yang diperoleh dari buku-buku pedoman, semuanya masih berkaitan erat dengan tindak pidana yang menjadi kajian dalam studi penelitian ini.

c. Lokasi Penelitian.

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlakukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penulis ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Diharapkan dengan adanya penelitian tersebut dapat membantu penulis dalam menyimpulkan hasil akhir dari penulis ini, sehingga kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

d. Metode Analisa Data.

Metode analisa data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari Peraturan PerUndang-undangan yang ada sebagai norma positif.

Sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi dari responden.

e. Metode Penyajian Data.

Data yang diperoleh dari hasil kegiatan di lapangan disajikan dalam bentuk sistematis sehingga lebih mudah dalam pemahaman unsur-unsur dari suatu permasalahan yang berlaku, tidak hanya itu saja tetapi juga membuat suatu permasalahan menjadi lebih jelas.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi atau penulisan hukum ini terbagi dalam empat Bab dan tiap bab terdiri dari sub-sub bab, dan masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar skripsi atau penulisan hukum ini agar dapat terarah dan sistematis.

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi uraian dan penjelasan tentang pendahuluan yang didalamnya terdiri atas; A. Latar Belakang Penelitian, B. Perumusan Masalah, C. Tujuan Penelitian, D. Manfaat Penelitian, E. Metode Penelitian, F. Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka.

Pada Bab ini disajikan tentang teori-teori hukum pidana yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, juga bahan untuk melakukan analisa yang disusun dalam 3 sub Bab, yaitu: A. Pengertian anak dan tindak pidana anak; B. pidana

dan pemidanan terhadap anak menurut Undang-undang nomor 3 Tahun 1997; C. Mengenai Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab ini akan disajikan mengenai pembahasan hasil penelitian yang telah diolah, dianalisa, dikaitkan dengan teori yang sebelumnya telah dijabarkan untuk selanjutnya dinyatakan dalam 2 sub bab,yaitu: A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Klas I KedungPane dan pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang; B. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana anak, serta bagaimana upaya penaggulangannya.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu: A. Kesimpulan dan B. Saran.